



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Bpp tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
  2. Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Bpp tanggal tentang Hari Sidang;

Berkas perkara permohonan praperadilan antara:

Eddy, beralamat di Jalan Katamaran Indah 9No. 2-D, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No.99 Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Bpp tanggal 22 November 2022 ternyata perkara Terdakwa yang dimohonkan praperadilan sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Samarinda maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh LILA SARI, S.H., M.H. Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Kari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Kari

LILA SARI, S.H., M.H.